



PUTUSAN

Nomor : 69 / G / 2024 / PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

H. LUKMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Demak No.69 Surabaya RT/RW. 006/008, Kelurahan Gundih Kecamatan Bubutan Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. NURHADI, S.H.,M.H.
2. DIAN SARI PRATIWI, S.H.,M.H.

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat/Penasihat Hukum pada Kantor "NURHADI & PARTNER" yang beralamat kantor di Graha A. AZIZ Perkantoran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Timur Jalan Taman Apsari NO. 15-17 Surabaya domisili elektronik nurhadiandpartners@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, tempat kedudukan Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep Kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : SYAIFUDDIN AL HAKIM, A.Ptnh.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : HENDRI
KUSMARYANTO, S,ST.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada kantor
Pertanahan Kota Surabaya I;

3. N a m a : HARIYANTO, S.H.

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I;

4. N a m a : HARI PURNOMO, S.H.,
M.Kn.

Jabatan : Penata Pertanahan Muda Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa Pertanahan pada pada
Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

5. N a m a : ARIEF BUDI
SETIAWAN, S.T.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I;

6. N a m a : AGUS ZAENURI, S.H.

Jabatan : Pengadministrasi Pertanahan Seksi Pengendalian
dan Penanganan Sengketa pada Kantor
Pertanahan Kota Surabaya I;

7. N a m a : VIOXCY ANANTA
PUTRA, S.H.

Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Seksi Pengendalian dan
Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan
Kota Surabaya I;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, alamat kantor Jalan
Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, domisili elektronik : skpsby1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2573/SKK/35.78/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2024 tentang gugatan lolos dismissal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/PEN-PP/2024/PTUN.SBY tanggal 14 Mei 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 69/PEN-HS/2024/PTUN.SBY tanggal 11 Juli 2024 tentang Sikap Majelis Melalui Ecourt;
6. Berkas perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 69/G/2024/PTUN.SBY, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan pertama pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat sampai beberapa kali terakhir pada tanggal 11 Juli 2024 ternyata belum memenuhi syarat formal berupa pencantuman Upaya Administratif dan kelengkapan dasar alasan mengajukan gugatan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018. Terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan pada Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memperbaiki gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp522.000,00 - (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh kami **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **BAYU KANTISIAM, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.

ttd

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

BAYU KANTISIAM, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 52/G/KI/2024/PTUN.SBY:

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000
2. ATK pemberkasan : Rp. 325.000
3. PNBP : Rp. 40.000
4. Panggilan-panggilan : Rp. 107.000
5. Redaksi : Rp. 10.000

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 522.000

(Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 6 Halaman Putusan Perkara Nomor : 69/G/2024/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)